



P E N E T A P A N
Nomor 42/Pdt.P/2023/PN.Pyh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Payakumbuh, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Novit Ardy, Tempat/Tgl Lahir: Payakumbuh 20 Juni 1980, Pekerjaan: PNS, Agama: Islam, alamat: Perum PTI Gg. Mawar No. 4 Padang Tengah Payobadar, Kota Payakumbuh, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor: 42/Pdt.P/2023/PN.Pyh tertanggal 7 Agustus 2023, tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh, Nomor: 42/Pdt.P/2023/PN.Pyh tanggal 7 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh pada tanggal 7 Agustus 2023, di bawah Nomor: 42/Pdt.P/2023/PN.Pyh, yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa anak Pemohon lahir di Payakumbuh pada tanggal 15 November 2018 dari orang tua yang bernama Novit Ardy dan Hikmah Ariyani;
2. Bahwa kelahiran anak Pemohon telah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Payakumbuh serta telah mempunyai Akta Kelahiran Nomor: 1376-LU-11122018-0003 tertanggal 11 Desember 2018 dimana nama anak Pemohon dalam Akta tersebut tertulis atas nama KEMAL AL AZHAR;
3. Bahwa Pemohon ingin mengubah nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran tersebut dari KEMAL AL AZHAR menjadi KEM AZHAR dengan

Hal. 1 dari 9 halaman Pen. No. 42/Pdt.P/2023/PN.Pyh.



alasan nama Kemal sama dengan penggalan nama pada presiden Turki tahun 1923 – 1938 dimana menurut sejarah kebijakan – kebijakan yang diambil pada masa itu banyak bertentangan dengan ajaran islam, sehingga kami sebagai orang tua ada keraguan dengan penamaan Kemal tersebut, karena nama yang digunakan anak merupakan doa dan dipertanggungjawabkan nantinya diakhirat;

4. Bahwa terhadap perubahan nama sebagaimana yang Pemohon maksudkan tersebut merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Berdasarkan dalil-dalil Permohonan yang telah disampaikan oleh Pemohon di atas, maka Pemohon memohon untuk dapat dijatuhkan amar penetapan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan nama anak Pemohon yang tertulis dalam Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 1376-LU-11122018-0003 tertanggal 11 Desember 2018 yang semula tertulis KEMAL AL AZHAR menjadi KEM AZHAR;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catat Sipil yang berwenang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan untuk menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti P- 1 :

Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama NOVIT ARDY dengan NIK: 1304042006800003 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kota Payakumbuh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.

Bukti P- 2

:

Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor: 1376031111160008 tertanggal 24-09-2021 atas nama kepala keluarga NOVIT ARDY yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh;

3.

Bukti P-3

:

Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 105/06/VI/2007 antara NOVIT ARDY dengan HIKMAH ARIYANI yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh;

4.

Bukti P-4

:

Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1376-LU-11122018-0003 tertanggal 11 Desember 2018 atas nama KEMAL AL AZHAR yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh;

Menimbang, bahwa terhadap bukti bukti surat tersebut telah diteliti dan dicocokkan kebenarannya dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh karenanya bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon disamping telah mengajukan surat-surat bukti tersebut, dalam persidangan Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksinya, antara lain:

1. Saksi **Febri Adam**, di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan adik kandung dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Hikmah Ariyani pada tahun 2007;
- Bahwa kemudian dari pernikahan tersebut Pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak yang salah satunya bernama Kemal Al Azhar yaitu anak kedua jenis kelamin laki-laki yang lahir di Payakumbuh;

Hal. 3 dari 9 halaman Pen. No. 42/Pdt.P/2023/PN.Pyh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon beserta istri dan anak-anaknya termasuk Kemal Al Azhar tinggal dan berdomisili di Padang Tengah Payobadar, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh;

- Bahwa pada saat ini Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon yang bernama Kemal Al Azhar tersebut menjadi Kem Azhar karena baru diketahui nama Kemal Al Azhar tersebut punya arti yang kurang baik;

- Bahwa saat ini anak Pemohon berusia 4 (empat) tahun belum masuk sekolah;

2. Saksi **Yolla Fatma**, di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan adik ipar dari Pemohon;

- Bahwa Pemohon menikah dengan Hikmah Ariyani pada tahun 2007;

- Bahwa kemudian dari pernikahan tersebut Pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak yang salah satunya bernama Kemal Al Azhar yaitu anak kedua jenis kelamin laki-laki yang lahir di Payakumbuh;

- Bahwa Pemohon beserta istri dan anak-anaknya termasuk Kemal Al Azhar tinggal dan berdomisili di Padang Tengah Payobadar, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh;

- Bahwa pada saat ini Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon yang bernama Kemal Al Azhar tersebut menjadi Kem Azhar karena baru diketahui nama Kemal Al Azhar tersebut punya arti yang kurang baik;

- Bahwa saat ini anak Pemohon berusia 4 (empat) tahun belum masuk sekolah;

Menimbang, bahwa selanjutnya di depan persidangan, Hakim memberitahukan bahwa ganti nama akan menimbulkan konsekwensi dan akibat hukum seperti surat-surat kependudukan, pendidikan dikemudian hari dan Pemohon menyatakan telah siap dengan hal tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan ;

Hal. 4 dari 9 halaman Pen. No. 42/Pdt.P/2023/PN.Pyh.



Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah terjadi hal-hal yang secara jelas dimuat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini semuanya harus dianggap telah terangkum dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengganti nama Anak Pemohon pada akta kelahiran dari awalnya bernama KEMAL AL AZHAR menjadi KEM AZHAR;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 ditambah dengan 2 (dua) orang saksi yang didengar di bawah sumpah, dan atas bukti-bukti tersebut Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang materi permohonan pemohon, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang kewenangan Pengadilan Negeri Payakumbuh untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diatur bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yang berupa Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama NOVIT ARDY dengan NIK: 1304042006800003 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh dan bukti P-2 yang berupa Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor: 1376031111160008 tertanggal 24-09-2021 atas nama kepala keluarga NOVIT ARDY yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, telah membuktikan kebenaran status kependudukan serta tempat tinggal Pemohon yang berada di Perum PTI Gang Mawar No. 4 RT/RW 002/003, Kelurahan Padang Tengah Payobadar, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh, yang mana wilayah tersebut termasuk ke dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Payakumbuh dengan demikian Pengadilan Negeri Payakumbuh berwenang untuk memeriksa dan memutuskan permohonan Pemohon tersebut;

Hal. 5 dari 9 halaman Pen. No. 42/Pdt.P/2023/PN.Pyh.



Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perihal nama sebagai salah satu identitas seseorang pada hakikatnya merupakan hak pribadi (*personlijke recht*) dari orang yang bersangkutan, maka setelah orang tersebut dewasa dan cakap untuk melakukan tindakan hukum, sepenuhnya berhak untuk mengganti atau merubah namanya sendiri;

Menimbang, bahwa sebagai hak pribadi (*personlijke recht*) pada dasarnya orang bebas memilih nama yang akan digunakan sebagai identitas dirinya, sepanjang nama tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan, etika, moral dan budaya di lingkungan masyarakat tempat orang tersebut bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan tersebut maka Hakim berpendapat, seseorang telah dapat dianggap untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan menjadi cakap untuk berbuat dalam hukum tanpa harus diwakilkan oleh orangtuanya setelah seseorang tersebut mencapai umur 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara alat bukti keterangan saksi-saksi di persidangan dengan bukti surat P-4 berupa Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1376-LU-11122018-0003 tertanggal 11 Desember 2018 atas nama KEMAL AL AZHAR yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh, didapatkan fakta hukum bahwa Anak Pemohon lahir pada tanggal 15 November 2018 di Payakumbuh dan pada saat permohonan diajukan ke Pengadilan, anak Pemohon masih berumur 4 (empat) tahun dan belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, sehingga permohonan tersebut dapat diwakilkan orangtuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti surat P-2 dan P-4 didapatkan fakta hukum bahwa Pemohon atas nama Novit Ardy adalah orangtua kandung dari anak yang

Hal. 6 dari 9 halaman Pen. No. 42/Pdt.P/2023/PN.Pyh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam permohonan tersebut yaitu Akta Kelahiran atas nama KEMAL AL AZHAR, sehingga Pemohon mempunyai hak untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 yang berupa Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1376-LU-11122018-0003 tertanggal 11 Desember 2018 atas nama KEMAL AL AZHAR yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh dan disesuaikan dengan bukti surat P-3 yang berupa Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 105/06/VI/2007 antara NOVIT ARDY dengan HIKMAH ARIYANI yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh, membuktikan bahwa telah lahir seorang anak laki-laki, anak kedua dari Novit Ardy dan Hikmah Ariyani dengan nama yang diberikan pada saat lahir adalah KEMAL AL AZHAR pada tanggal 15 November 2018 di Payakumbuh yang telah terdaftar pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Pemohon sendiri dalam persidangan yang menerangkan maksud dan tujuan Pemohon dalam merubah nama anak Pemohon tersebut karena baru diketahui dulu yang menyandang nama Kemal sama dengan penggalan nama pada presiden pertama Turki dimana menurut sejarah kebijakan yang diambil pada masa itu banyak bertentangan dengan ajaran Islam, sehingga Pemohon sebagai orangtua ingin mengganti nama anak Pemohon karena nama yang digunakan anak merupakan doa dan dipertanggungjawabkan nantinya di akhirat;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan keseluruhan uraian di atas maka Hakim berpendapat Pemohon telah dapat menunjukkan bahwa alasan Pemohon untuk merubah/mengganti nama tersebut adalah alasan yang tidak bertentangan dengan norma-norma umum dan aturan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka terhadap permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor 1376-LU-11122018-0003

Hal. 7 dari 9 halaman Pen. No. 42/Pdt.P/2023/PN.Pyh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 11 Desember 2018 yang semula tertulis nama Anak Pemohon KEMAL AL AZHAR diubah menjadi KEM AZHAR;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan terdapat kewajiban Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Pemohon tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk, sehingga meskipun permohonan Pemohon telah dikabulkan namun Pemohon mempunyai kewajiban tersendiri untuk melaporkan dan menunjukkan penetapan Pengadilan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil terkait;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka kepada Pemohon harus diperintahkan untuk melaporkan tentang perubahan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Payakumbuh untuk dicatat dan didaftarkan ke dalam register yang berjalan untuk paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon bersifat sepihak untuk keperluan Pemohon sendiri, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan beserta Peraturan-Peraturan lainnya yang bersangkutan dengan permasalahan ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan mengganti nama anak Pemohon yang tertulis dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 1376-LU-11122018-0003 tertanggal 11 Desember 2018 yang semula tertulis KEMAL AL AZHAR menjadi KEM AZHAR;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan salinan penetapan ini kepada pejabat pencatatan sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Payakumbuh untuk dibuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta kelahiran anak Pemohon tersebut

Hal. 8 dari 9 halaman Pen. No. 42/Pdt.P/2023/PN.Pyh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan yang sampai saat ini sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2023, oleh **Rahimulhuda Rizki Alwi, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Didi Yunaldi** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon serta telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim,

Didi Yunaldi

Rahimulhuda Rizki Alwi, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran/PNBP	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp 40.000,00
3. PNBP	Rp 10.000,00
4. Materai	Rp 10.000,00
5. Redaksi	<u>Rp 10.000,00</u>
J u m l a h	Rp100.000,00

Terbilang seratus ribu rupiah

Hal. 9 dari 9 halaman Pen. No. 42/Pdt.P/2023/PN.Pyh.